



**P U T U S A N**

**Nomor : 09/PDT/2015/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Direktur PT. SINAR SEPADAN FINANCE Kantor Pusat**, alamat Jalan MT.

Haryono Kav. 16 Jakarta Selatan, Cq. Kepala Kantor Cabang PT. SINAR SEPADAN FINANCE Kantor Cabang Medan, alamat Jalan T. Amir Hamzah Nomor : 167 H Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Dedy Pandiangan, SH, Jabatan Supervisor Litigasi / Non Litigasi PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2013 Nomor : 50 / PT. SMSF / VII / 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 23 April 2013 dibawah Register Nomor : 788 / Penk / 2013 / PN. Mdn dan kemudian oleh Kuasanya : Kristian Eka FM Gea, SH, Jabatan Supervisor Legal PT. SMS Finance beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor : 62 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2013 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** ;

**L A W A N :**

**A R M I A**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dusun Manasah Padang Desa Ule Tanah, Kecamatan Julok, Aceh Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MUHAMMAD WIRDANA, SH, MH, MUJINUDDIN RITONGA, SH dan DARMA ARDIANSYAH, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LBH - PAMK Poldasu “Lembaga Bantuan Hukum Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Polda Sumatera Utara”, berkantor di Jalan Amaliun Gang Sakti Nomor : 20 Medan 20215, baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 hal  
Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Januari 2013 dibawah  
Register Nomor : 07 / Penk / 2013 / PN. Mdn, selanjutnya dalam hal ini  
disebut sebagai : **TERBANDING I** semula **PENGUGAT** ;

Dan ;

1. **T. SAIFUL BAHRI**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Simpang Lhee,  
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, selanjutnya dalam hal ini disebut  
sebagai : **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **AZHARI ABDUL MANAN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sujono Gang  
Abadi Nomor : 12 Desa / Kelurahan Medan Tembung, Kota Medan,  
selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT**  
**TERGUGAT** ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015 No.09/  
Pdt/2015/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 07 Nopember 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan  
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal  
Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Medan tanggal 17 Januari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 02 /Pdt.G/  
2013/PN. Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat - Tergugat dan Turut  
Tergugat, atas hal - hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 maret 2010 Penggugat membeli 1 (*satu*) unit Mobil SUZUKI GRAND VITARA, warna Abu - abu Metalik, BK 46 NI, No Rangka. MHYJTE54V8J705192, No Mesin J20AID-213009, Atas Nama AZHARI ABDUL MANAN, dari tangan Turut Tergugat dengan harga Rp. 115.000.000,- (*seratus limabelas juta rupiah*) dengan status pembelian pindah tangan kredit selama 15 (*lima belas*) bulan cicilan dengan angsuran perbulan Rp. 6.497.100,- (*enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus*) ;
2. Bahwa sekiranya pada tanggal 12 Desember 2010 Tergugat I berniat membeli Mobil SUZUKI GRAND VITARA, milik Penggugat dengan cara memberi panjar ± Rp. 32.500.000,- (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan atas panjar tersebut Tergugat I meminta kepada Penggugat agar Buku Milik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat "BPKB" Mobil SUZUKI GRAND VITARA tersebut dipegang Tergugat I sebagai pegangan telah mengeluarkan biaya panjar mobil ;
3. Bahwa sejak BPKB tersebut dalam penguasaan Tergugat I, maka Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat I, tentang kepastian pelunasan Mobil SUZUKI GRAND VITARA tersebut namun Tergugat I tidak pernah memberikan kepastian sampai saat pada tanggal 01 Maret 2011 Penggugat mengetahui bahwa, BPKB Mobil SUZUKI GRAND VITARA, warna Abu - abu Metalik, BK 46 NI, No. Rangka. MHYJTE54V8J705192, No Mesin J20AID-213009, Atas Nama AZHARI ABDUL MANAN. Ternyata telah di jamin kreditkan kepada Tergugat II tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Penggugat sebagai Pemilik Mobil ;
4. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat I tersebut Penggugat sangat dirugikan dan pada tanggal 12 Januari 2011, Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak yang berwajib / POLISI dengan Nomor Laporan : STPL / 95 / I / 2011 / SU / POLRESTA MEDAN / SEK MEDAN BARU, dengan laporan perkara Penipuan dan Penggelapan ;

Halaman 3 dari 10 hal  
Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut Tergugat I diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Perkara Nomor : 2492 / Pid. B / 2011 / PN - MDN, adapun amar putusan tersebut, MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : T. SAIFUL BAHRI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
- Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (*dua*) tahun.
- Menetapkan masa tahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
- Menetapkan terdakwa dalam tahanan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (*satu*) lembar Kwitansi asli tanda terima uang pembelian 1 (*satu*) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara BK 46 IN senilai Rp. 115.000.000,- dilampirkan dalam berkas perkara.
  - Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Diputus pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, Hakim Ketua KARTO SIRAIT, SH sebagai Hakim Majelis, YUFERRY F. RANGKA, SH dan JHONNY SIHOTANG, SH, MH dalam persidangan yang dinyatakan dibuka untuk umum ;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah, dengan Tergugat II agar perkara dapat diselesaikan, namun harapan tersebut tidak disambut baik Tergugat II, bahkan Tergugat II pernah mencoba merebut paksa mobil tersebut dari tangan Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak membuat kesepakatan untuk menguasai 1 (*satu*) Unit BPKB Mobil SUZUKI GRAND VITARA, warna Abu - abu Metalik, BK 46 NI, No. Rangka. MHYJTE54V8J705192, No. Mesin J20AID-213009, Atas Nama AZHARI ABDUL MANAN tersebut tanpa persetujuan Penggugat, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merupakan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat ;

8. Bahwa kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan kesepakatan tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat objektif mengenai sebab yang halal maka kesepakatan tersebut batal demi hukum "*null and void*" dari awal tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk itu maka 1 (*satu*) Unit BPKB Mobil SUZUKI GRAND VITARA, warna Abu - abu Metalik, BK 46 NI, No. Rangka. MHYJTE54V8J705192, No. Mesin J20AID-213009, Atas Nama AZHARI ABDUL MANAN saat ini masih dalam penguasaan Tergugat II sangat beralasan untuk dikembalikan Secara Cuma - Cuma serta dalam keadaan baik Kepada Penggugat ;
9. Bahwa guna menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping ada pula kekhawatiran 1 (*satu*) Unit BPKB Mobil SUZUKI GRAND VITARA tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang lain, maka Penggugat mohon, agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat - Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
10. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang autentik, maka patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi ;
11. Bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng apabila lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 5 dari 10 hal  
Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat atas 1 (*satu*) unit Mobil SUZUKI GRAND VITARA, warna Abu - abu Metalik, BK 46 NI, No. Rangka. MHYJTE54V8J705192, No. Mesin J20AID-213009., Atas Nama AZHARI ABDUL MANAN ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidak - tidaknya tidak berkekuatan hukum kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II atas 1 (*satu*) Unit Mobil beserta BPKB SUZUKI GRAND VITARA, warna Abu - abu Metalik, BK 46 NI, No. Rangka. MHYJTE54V8J705192, No. Mesin J20AID-213009, Atas Nama AZHARI ABDUL MANAN ;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
6. Menghukum Tergugat II mengembalikan 1 (*satu*) Unit BPKB Mobil SUZUKI GRAND VITARA, warna Abu - abu Metalik, BK 46 NI, No. Rangka. MHYJTE54V8J705192, No. Mesin J20AID-213009, Atas Nama AZHARI ABDUL MANAN dikembalikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Cuma - Cuma serta dalam keadaan baik Kepada Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari apabila lalai menjalankan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan Banding dan Kasasi dari Tergugat - Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 07 November 2013 Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat atas 1 (*satu*) unit Mobil Suzuki Grand Vitara, warna abu - abu metalik No. Pol. BK 46 IN, Nomor Rangka :

Halaman 7 dari 10 hal  
Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYJTE54V8J705192, Nomor Mesin : J20AID-213009, atas nama Azhari Abdul Manan ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya tidak berkekuatan hukum kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II atas 1 (*satu*) unit Mobil beserta BPKB Suzuki Grand Vitara, warna abu - abu metalik, BK 46 IN, Nomor Rangka : MHYJTE54V8J705192, Nomor Mesin : J20AID-213009 atas nama Azhari Abdul Manan ;
5. Menghukum Tergugat II mengembalikan 1 (*satu*) buah BPKB Mobil Suzuki Grand Vitara, warna abu - abu metalik, BK 46 IN, Nomor Rangka : MHYJTE54V8J705192, Nomor Mesin : J20AID-213009, atas nama Azhari Abdul Manan, secara cuma - cuma dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp. 1.881.000,- (*satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan no. 02/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 07 Nopember 2013 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2013 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Akta Penyataan Banding Nomor : 207/2013 yang dibuat oleh ILHAM PURBA,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2014, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 November 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Februari 2014 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 November 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 03 November 2014 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas perkara No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2013, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Desember 2014 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 9 dari 10 hal  
Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II menyatakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Medan didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan ;
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan bersifat subjektif dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan sebagai dasar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pembading semula Tergugat II mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2013 No. 02/Pdt.G/2013/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2013, No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mdn serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding oleh karena itu terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2013, nomor : 02/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2013 ; Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN-Mdn. Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015**, oleh Kami: **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH** dan **MARYANA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2015**, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 10 hal  
Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIZATULO ZEGA,SH

H.BACHTIAR AMS, SH.

ttd

MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

## Perincian Biaya :

- |                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp  | <u>139.000,-</u> |

**Jumlah**      **Rp. 150.000,-**

□

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)